**UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PERAIRAN SILALA ANTARA BOLIVIA-CHILE TAHUN 2004-2016**

**Riza Alfarisy1**

***Abstract:*** *The dispute between the Republic of Chile and the Plurinational State of Bolivia before the International Court of Justice concerns the legal nature of the Silala river as an international watercourse. Therefore, de facto, Silala is a watercourse shared by the two countries. According to the parties, the consequences of these different positions are irreconcilable. On the one hand, Chile argues that the Silala River system is an international watercourse On the other hand, Bolivia contends that the Silala River system is not a transboundary watercourse and that its waters are its exclusive right as they would have been without the man-made diversion of the river’s natural flow. Therefore, the legal nature of the Silala, specifically whether it should be considered as an international watercourse or not, appears to be the core point at issue.*

***Keywords: Bolivia, Silala Dispute, Chile***

# Pendahuluan

Masalah Perbatasan antar negara atau sengketa wilayah adalah hal yang normal terjadi di dunia Internasional, permasalahan seperti ini dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal kedaulatan suatu negara seperti ini seringkali menjadi masalah utama dimana hal ini sulit untuk di negosiasikan (*non negotiable*) yang tak jarang menimbulkan konflik antar negara. Konflik antar wilayah atau territorial salah satu konflik yang sulit untuk di selesaikan. Garis batas wilayah secara komprehensif pada dasarnya selalu diupayakan oleh setiap negara dengan negara-negara tetangganya. Penetapan garis batas wilayah oleh suatu negara terhadap negara tetangganya secara lengkap dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan.

Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim territorial yang saling tumpang tindih dan dapat memicu konflik. Walaupun demikian dengan adanya garis batas wilayah yang pasti, tidak otomatis menghentikan konflik antar negara. Hal ini terjadi pada hubungan antara Bolivia dan Chile dimana kedua negara terlibat konflik mengenai batas atau status sungai silala. (www.icj.org).

Pengaturan dan penggunaan perairan Silala mulai digunakan pada tahun 1906, ketika perusahaan kereta api Bolivia *Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia* (FACB) serta perusahaan industri tembaga *Corporación Nacional del Cobre de Chile* (CODELCO) mengidenfikasi mata air Silala sebagai sumber air potensial, dan mengajukan permohonan konsesi ke Departement Potosí Bolivia sebagai lisensi penggunaan perairan Silala untuk menyalakan mesin uap kereta api sebagai tenaga lokomotif, konsesi tersebut diberikan hanya untuk mengganti mesin uap kereta api. Dalam dokumen yang diajukan oleh Chile tertulis, Chile meminta agar penggunaan perairan Silala diberikan kepada Chile, yaitu aliran sungai di provinsi Sur Lípez dimana aliran tersebut mengalir ke perbatasan Chile dan Bolivia dengan catatan tambahan bahwa perairan Silala adalah sungai internasional.

1Mahasiswa Program S1 Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan IlmuPolitik, UniversitasMulawarman. E-mail [:riza.alfarisy29@gmail.com](mailto:claudio.yayanggp@gmail.com)

Pada 28 Oktober 1908 konsesi tersebut disetujui dan ditandatangani. Namun hanya bertahan hingga tahun 1961 karena FACB mengganti mesin uap tersebut menjadi mesin diesel secara tidak langsung konsesi 1908 tidak lagi digunakan. Namun Chile tetap mempertahankan eksploitasi perairan Silala tersebut secara sepihak yang dimana hal tersebut memicu kedua negara menuntut hak atas status dan penggunaan perairan Silala.

Chile juga mengirimkan beberapa catatan diplomatik ke Bolivia tentang keprihatinannya terhadap status dan penggunaan perairan Silala bahwa Bolivia tidak mempertimbangkan dengan benar sistem perairan Silala dan hak pemanfaatan Chile. Sepanjang tahun 1999, Chile berpendapat bahwa perairan Silala memang berasal dari mata air Bolivia namun, perairan tersebut mengalir melintasi ke perbatasan wilayah Chile, dimana Chile menerima pasokan air tambahan dari perairan Silala. Chile juga menyatakan bahwa, perairan Silala secara historis, dan lebih dari seabad telah digunakan Chile untuk tujuan yang berbeda termasuk sebagai penyediaan pasokan air ke kota Antofagasta dan Chile menganggap perairan tersebut sebagai jalur air internasional. Bahwa ketiadaan titik temu antara Bolivia dan Chile dalam sengketa tersebut menjadi dasar munculnya upaya-upaya ke tingkat yang lebih tinggi.

# KerangkaTeori

***Konsep Sengketa***

Sengketa (*dispute*) menurut Merrils adalah ketidaksepahaman mengenai sesuatu. Adapun John Collier & Vaughan Lowe membedakan antara sengketa (*dispute*) dengan konflik (*conflict*). Sengketa (*dispute*) adalah: “ketidaksepakatan spesifik tentang masalah fakta, hukum atau kebijakan di mana klaim atau penyataan satu pihak bertemu dengan penolakan, klaim balik atau penolakan oleh pihak lain” (Infante Maria Teresa:2016). Dengan demikian setiap sengketa adalah konflik, tetapi tidak semua konflik dapat dikategorikan sebagai sengketa (*dispute*). Menurut Merrils lebih tepat dikategorikan sebagai *situation* atau konflik menurut istilah John Collier. Hal ini dikarenakan kompleksnya permasalahan pihak-pihak terkait, dan dalam *situation* itu umumnya terdapat banyak *specific dispute*. (Rossi Christopher:2017)

Sengketa internasional adalah sengketa yang bukan secara eksklusif merupakan urusan dalam negeri suatu negara. Sengketa internasional juga tidak hanya eksklusif menyangkut hubungan antarnegara saja mengingat subjek-subjek hukum internasional saat ini sudah mengalami perluasan sedemikian rupa melibatkan melibatkan banyak actor non negara.

Menyangkut substansi sengketa itu, beberapa pakar mencoba untuk memisahkan antara sengketa hukum (*legal dispute*) dengan sengketa politik (*political dispute*). Friedmann misalnya mengemukakan bahwa karakteristik sengketa hukum adalah sebagai berikut:

1. Mampu diselesaikan dengan penerapan prinsip & aturan hukum internasional tertentu.
2. Mempengaruhi kepentingan vital negara seperti territorial.
3. Implementasi hukum internasional yang ada cukup untuk meningkatkan keputusan keadilan dan mendukung hubungan internasional yang progresif.
4. Sengketa terkait dengan hak hukum dengan klaim untuk mengubah aturan yang ada.

Di sisi lain Waldock mengemukakan bahwa:

“Karakter hukum atau politik dari perselisihan pada akhirnya ditentukan oleh tujuan yang ditunjukan pada atau posisi yang diadopsi oleh masing-masing pihak dalam perselisihan tersebut. Jika kedua belah pihak menuntut apa yang mereka anggap sebagai hak hukum yang ada.” (Ronald Bruce:2019)

Selanjutnya menurut Oppenheim-Kelsen:

“Semua perselisihan memiliki aspek politik mereka dengan fakta mengaitkan hubungan antara negara-negara berdaulat. Perselisihan tersebut memiliki sifat dan tujuan yang berbeda yaitu bersifat hukum yang mungkin melibatkan kepentingan politik yang sangat penting dari negara-negara yang bersangkutan. Sebaliknya, dengan menerapkan kepentingan politik dalam sengketa tersebut menyebabkan pihak tersebut mengabaikan penerapan prinsip atau norma hukum internasional”.

Menilik pendapat ketiga pakar tersebut adalah tidak mudah untuk memisahkan secara tegas atau kaku antara sengketa hukum dengan sengketa politik. Meskipun demikian, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa semua sengketa yang dapat diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip juga aturan-aturan hukum internasional, menyangkut hak-hak yang dijamin oleh hukum internasional merupakan sengketa hukum. Hal ini juga senada dengan apa yang tertera dalam status Mahkamah Internasional, bahwa Mahkamah mempunyai kewenangan menyelesaikan segala sengketa hukum yaitu: sengketa yang dapat diselesaikan dengan penerapan prinsip & aturan aturan hukum internasional. Selanjutnya pasal 36 ayat (2) Status Mahkamah menegaskan bahwa sengketa hukum yang dapat dibawa ke Mahkamah menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Interprestasi perjanjian.
2. Pertanyaan hukum internasional.
3. Keberadaan fakta apapun yang jika dibuat-buat, merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional.

Sifat atau tingkat reparasi yang dibuat untuk pelanggaran kewajiban internasional.

Terkait dengan sengketa internasional sangat menarik kiranya apa yang dikemukakan oleh John Collier bahwa fungsi hukum penyelesaian sengketa internasional manakala terjadi sengketa internasional adalah untuk mengelola, bukan untuk menekan atau menyelesaikan perselisihan.

***Hukum Kebiasaan Internasional***

Pasal 38 ayat (1) status Mahkamah Internasional yang lazim dikenal sebagai pasal secara resmi merupakan sumber hukum formal daripada hukum internasional. Sebagai sumber hukum dalam arti formal, kebiasaan internasional haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diformulasikan pada pasal 38 ayat (1).

Mothar Kusumaatdja “kebiasaan internasional yang merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum”. Selanjutkan dikatakan bahwa, kebiasaan internasional diciptakan oleh dua faktor, yaitu:

1. Bahwa harus terdapat suatu kebiasaan yang dilakukan dan dituruti oleh banyak negara.
2. Bahwa kebiasaan itu harus dianggap sebagai suatu kewajiban hukum.

Unsur pertama oleh Mothar Kusumaatdja disebut “unsur material” dan usur kedua disebut “unsur *Psychologis”* mengenai pembagian atas kedua unsur inilah terdapat masalah yang cukup luas. Antara lain adalah apakah kebiasaan itu harus dilakukan dahulu oleh semua negara untuk dapat diterima sebagai hukum, bagaimanakah kedudukan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional, apakah terdapat hubungannya antara kebisaan internasional dengan sumber hukum yang lain sebagaimana yang disebut dalam pasal 38 ayat (1) status Mahkamah Internasional dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peranan kebiasaan internasional sebagai sumber hukum internasional.

***Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Politik***

**1) Negosiasi**

Pada umumnya negosiasi merupakan cara yang pertama dan paling banyak digunakan pihak-pihak bersengketa dalam penyelesaian sengketa internasional mereka. Hal ini mengingat cara ini diakui sebagai cara yang paling simple dan mudah dibandingkan cara-cara lain. Tidak ada tata cara khusus untuk melakukan negosiasi, dapat dilakukan bilateral maupun maupun multilateral, formal maupun informal. Namun demikian, akan sulit melakukan negosiasi bila antarpihak yang bersengketa tidak memiliki hubungan diplomatik atau saling tidak mengakui eksistensi masing-masing sebagai subjek hukum internasional.[[1]](#footnote-1)

**2) Jasa Baik (Good Officers)**

Ketika negosiasi tidak dapat menyelesaikan sengketa, pada umumnya pihak bersengketa akan menggunakan jasa/keterlibatan pihak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga dalam *good officers* tidak lebih dari mengupayakan pertemuan dari pihak-pihak bersengketa untuk berunding, tanpa terlibat dalam perundingan itu sendiri. Pihak ketiga disini sering disebut juga sebagai saluran tambahan komunikasi.

**3) Mediasi**

Apabila dibandingkan dengan *good officers* maka keterlibatan pihak ketiga dalam mediasi sudah lebih besar. Dalam mediasi, mediator berperan aktif mendamaikan pihak-pihak bersengketa, memiliki kewenangan-kewenangan tertentu memimpin jalannya perundingan, juga mendistribusikan proposal masing-masing pihak bersengketa. Mediator juga diharapkan bisa memberikan proposal untuk menyelesaikan sengketa.

**4) Pencari Fakta (Fact finding/Inquiry)**

Fungsi dari *inquiry* adalah untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta, tidak memihak, melalui investigasi secara terus-menerus sampai fakta yang disampaikan salah satu pihak dapat diterima oleh pihak yang lain. Negara dan organisasi sering kali menggunakan *inquiry*.

***Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Hukum***

1. **Penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase**

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase menurut komisi Hukum Internasional adalah prosedur penyelesaian sengketa antara negara-negara dengan putusan yang mengikat atas dasar hukum. Arbitrase dalam hukum internasional memiliki banyak arti khusus. Pertama, bahwa arbitrase adalah penyelesaian sengketa hukum.

Arbitrase fokus pada masalah hak dan kewajiban para pihak bersengketa berdasarkan hukum internasional. Kedua, ketentuan umum yang berlaku adalah bahwa putusan arbitrase bersifat mengikat secara hukum. Sekali suatu negara berkomitmen terhadap arbitrase maka dia memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan semua hasil putusan arbitrase itu. Ketiga, dalam proses arbitrase para pihak dapat memilih arbitratornya. Tidak seperti halnya di ICJ, para pihak dapat mengontrol langsung komposisi panel dan prosedurnya. (Mauna Boer:2008)

**2) Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Internasional**

Penyelesaian secara hukum yang menghasilkan keputusan yang mengikat juga berarti pengurangan kedaulatan negara-negara yang bersengketa. Karena itu, selagi masyarakat internasional masih merupakan kesejajaran negara-negara berdaulat, fungsi yuridiksional internasional tidak akan berkembang sesempurna seperti peradilan nasional negara-negara. Peradilan nasional hanya dapat dijadikan model oleh peradilan internasional karena struktur masyarakat di mana kedua sistem hukum itu berlaku masih berbeda-beda.

Ada beberapa pengadilan internasional antara lain *International Court of Justice* (ICJ), *Permanent Court of Internatonal of Justice* (PCIJ), International Tribunal for the law of the sea, berbagai *Ad hoc Tribunal*, juga *International Criminal Court* (ICC).

*International Court of Justice* (ICJ) sering dianggap cara utama penyelesaian sengketa hukum antarnegara. Yurisdiksi mahkamah sangat tergantung pada kesediaan para pihak membawa kasusnya ke mahkamah. Bahwa ICJ akan memiliki yurisdiksi terhadap suatu sengketa hukum yang dibawa padanya apabila ada pengakuan dari negara-negara yang bersengketa terhadap yurisdiksi ICJ dalam sengketa hukum mereka. Yang dimaksud dengan sengketa hukum adalah sengketa yang dapat diputus dengan menerapkan prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum internasional ke dalamnya. (Asit K. Biswas:2013)

Bahwa banyak muatan politik, militer, atau ekonomi dalam kasus tersebut tidak dapat digunakan untuk menyatakan bahwa sengketa itu sengketa hukum. Sengketa hukum yang dapat diajukan ke ICJ menyangkut:

1. penafsiran suatu perjanjian.
2. setiap masalah hukum internasional.
3. eksistensi suatu fakta yang jika terjadi akan merupakan suatu pelanggaran kewajiban hukum internasional.
4. sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban hukum internasional.

***Penyelesaian Menggunakan Kekerasan***

**A. Perang**

Perang bertujuan untuk menaklukan negara lawan sehingga negara yang kalah tidak memiliki alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat penyelesaian yang ditentukan oleh negara pemenang perang. Dengan berakhirnya perang berarti sengketa telah diselesaikan.

**B. Non perang**

**1) Retorsi**

Retorsi adalah tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain yang telah lebih dahulu nelakukan tindakan yang tidak bersahabat. Retorsi merupakan tindakan pembalasan terhadap negara lain yang telah melakukan perbuatan tidak sopan atau tidak adil. Biasanya retorsi berupa tindakan yang sama atau yang mirip dengan tindakan yang telah dilakukan oleh negara yang dikenai retorsi. Dapat dicontohkan misalnya deportasi dibalas dengan deportasi atau pernyataan persona non grata dibalas dengan penyataan persona non grata.

**2) Reprisal**

Reprisal atau pembalasan adalah salah satu istilah yang telah dikenal sejak lama, pada awalnya reprisal merupakan upaya pembalasan guna menjamin diperolehnya ganti rugi. Reprisal saat itu dilakukan terbatas pada penahanan orang atau harta benda. Dengan demikian, sangat lazim saat itu negara mengeluarkan surat izin merampas (*batters of marque*) kepada salah satu warganya, yang tidak memperoleh saluran pengadilan di negara lain, yang memberinya kuasa untuk mengambil sendiri ganti rugi yang dideritanya, jika perlu dengan kekerasan.

**3) Blokade Damai (*Pasific Blocade*)**

Blokade damai adalah *blocade* yang dilakukan pada waktu damai untuk memaksa negara yang diblokade agar memenuhi permintaan ganti rugi yang diderita negara yang memblokade. Blokade sudah lebih dari reprisal, tetapi masih di bawah perang.

**4) Embargo**

Embargo merupakan prosedur lain untuk memperoleh ganti rugi dari negara lain. Embargo adalah larangan ekspor barang ke negara yang dikenai embargo. Selain itu embargo dapat diterapkan sebagai sanksi bagi negara yang banyak melakukan pelanggaran hukum internasional.

# Metode Penelitian

Untuk menjelaskan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan yaitu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai bagaimana upaya penyelesaian sengketa perairan Silala antara Bolivia dan Chile. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode pengambilan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan berbagai buku, majalah, internet, jurnal maupun informasi dan media lain yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

# Hasil dan Pembahasan

Melalui pemaparan data-data yang dipaparkan dari penelitian ini, negosiasi atau perundingan dapat didefiniskan sebagai upaya untuk dapat mempelajari dan mengenai sikap yang dipersengketakan agar dapat mencapai suatu hasil yang dapat diterima oleh para pihak yang besengketa antara Bolivia dan Chile. Apapun bentuk hasil yang dicapai, walaupun sebenarnya lebih banyak diterima oleh satu pihak dibandingkan dengan pihak yang lainnya. (www.bbc.com).

Bolivia dan Chile melakukan negosiasi secara intensif mengenai perairan Silala pada tahun 2004, Bolivia dan Chile mengadakan pertemuan bilateral yang bertujuan untuk mempelajari pertanyaan-pertanyaan terkait perairan Silala dan sekaligus mempelajari pemahaman dasar tentang aliran air.

Pertanyaan mengenai perairan Silala juga dimasukan sebagai salah satu poin dalam agenda bilateral yang ditetapkan antara Bolivia dengan Chile. Namun pertemuan bilateral ini tidak ada kemajuan yang dicapai hingga tahun 2008. Tetapi, rapat mengalami kemajuan pada tahun 2009, dimana pertemuan bilateral ini membuat beberapa kemajuan menuju rezim pemanfaatan dan perlindungan perairan Silala, termasuk melakukan studi teknis bersama dari sistem hidrologi Silala (aliran dan distribusi air).

Pada bulan Juli 2010, Bolivia dan Chile mengadakan pertemuan bilateral, dimana Bolivia kembali menegaskan kepemilikan berdaulat penuh atas perairan Silala, dan Bolivia memberikan gagasan bahwa Chile harus membayar kompensasi terhadap penggunaan perairan Silala. Chile menolak gagasan tersebut, dimana gagasan ini bertentangan dengan karakter sungai internasional, hal ini pun tidak sesuai dengan hukum kebiasaan internasional, dengan demikian Chili tidak menerima gagasan tersebut.

Pertemuan kembali diadakan pada bulan Oktober 2010 untuk membahas mengenai poin-poin agenda bilateral pada bulan Juli 2010, pada kesempatan ini Bolivia menegaskan kembali gagasannya untuk memasukan “utang bersejarah” kepada Chile atas penggunaan perairan Silala yang kemudian kembali ditolak oleh Chile. Keteguhan Bolivia dalam hal ini menyebabkan tidak berhasilnya usaha bersama studi teknis dari sistem hidrologi Silala serta pertemuan-pertemuan anggota bilateral tersebut dihentikan dan negosiasi berakhir berakhir tanpa hasil apapun. Tidak adanya titik temu antara Bolivia dan Chile dalam negosiasi tersebut permasalahan tersebut dibawa Chile hingga ke Mahkamah Internasional.

Pada tanggal 6 Juni 2016 Republik Chile melembagakan tindakan terhadap negara Plurinasional Bolivia di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) di Deen Hag, sehubungan dengan perselisihannya mengenai status dan penggunaan perairan Silala. Dalam penerapannya Chile berpendapat bahwa Sungai Silala berasal dari air tanah di wilayah Chile kemudian mengalir ke perbatasan antara Bolivia dengan Chile, kemudian Chile juga mengatakan bahwa perairan Silala secara historis dan lebih dari seabad telah digunakan Chile untuk persediaan pasokan air ke Chile.

Tidak dapat disangkal bahwa sungai Silala adalah jalur air internasional dan diatur dibawah hukum kebiasaan internasional. Bukti jelas bahwa perairan Silala adalah perairan yang secara alami mengalir dan melintasi perbatasan internasional antara Bolivia dan Chile, hal ini memperkuat argumen Chile terhadap tuduhan Bolivia bahwa perairan Silala tidak akan mengalir jika Chile tidak membangun sebuah kanal. Bolivia setidaknya selama 93 tahun secara konsisten mengakui sifat Silala sebagai jalur air internasional. Bolivia telah menerima gambaran peta terkait perairan Silala dan penandatanganan *Treaty of Peace and Friendship 1904.* Sebagai fakta perairan Silala adalah jalur air internasional.

Menurut Chile, perselisihan antara kedua negara menyangkut sifat sistem sungai Silala sebagai jalur air internasional digunakan berdasarkan hukum internasional. Dengan demikian Chile meminta pengadilan untuk memutuskan dan mengatakan bahwa (www.reuters.com):

1. Sistem sungai Silala, bersama-sama dari bagian bawah tanahnya merupakan jalur air internasional, yang penggunaannya diatur oleh hukum kebiasaan internasional.
2. Chile berhak atas penggunaannya yang adil dari penggunaan sungai Silala sesuai dengan hukum kebiasaan internasional.
3. Dibawah standar pemanfaatan yang adil dan masuk akal, Chile berhak atas penggunaannya saat ini di perairan Silala.
4. Bolivia berkewajiban untuk mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah dan mengendalikan polusi dan bentuk-bentuk kerusakan lain terhadap Bolivia yang diakibatkan aktivitasnya di sekitar sungai Silala.

Pengadilan juga menentukan untuk menetapkan batas waktu untuk pengajuan mengenai *Counter*-*Memorial* Bolivia pada tanggal 3 Juli 2018.Dalam *Counter-Memorial* pada tanggal 5 Juni 2018, Bolivia berpendapat bahwa Silala bukanlah aliran air internasional dan karenanya bukanlah sungai internasional. Hal ini menggambarkan perairan Silala sebagai saluran air yang berasal dari Bolivia dan melintasi perbatasan dalam saluran buatan (kanal) yang dibangun oleh Chili pada awal abad kedua puluh.

Bolivia mengajukan beberapa *Counter*-*Claim* terkait status dan hak penggunaannya yaitu (www.diremar.com):

1. Bolivia memiliki kedaulatan atas mekanisme saluran buatan (*Drainase*) perairan Silala yang terletak di wilayah Bolivia, dan Bolivia memiliki hak untuk memutuskan apakah dan bagaimana cara memutuskannya.
2. Bolivia memiliki kedaulatan atas aliran buatan (*Drainase*) perairan Silala untuk diolah, ditingkatkan, atau diproduksi sesuai dengan putusan Bolivia, dan Chile tidak memiliki hak berdaulat untuk aliran buatan (*Drainase*) itu.
3. Aliran buatan (*Drainase*) dari perairan Silala yang mengalir dari Bolivia ke Chile termasuk kompensasi yang harus dibayar ke Bolivia atas penggunaannya.

Bolivia meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa perairan Silala bukanlah jalur air internasional, dan Bolivia meminta pengadilan menemukan bukti bahwa Chile menggunakan kedaulatannya atas air yang mengalir melalui saluran air buatan (kanal) dan mekanisme *Drainase* yang dibangun oleh Chile di wilayah Bolivia. Dengan ini perairan Silala termasuk kompensasi yang harus dibayarkan atas aliran tersebut.

Pada 30 November 2018, Mahkamah Internasional (ICJ) mengarahkan Chile untuk pengajuan *Rejoinder* terhadap *Counter*-*Claim* Bolivia mengenai sengketa perihal status dan hak penggunaan perairan Silala, kemudian pengadilan menentukan batas waktu Chile pada tanggal 15 Febuari 2019 dan menentukan batas waktu untuk Bolivia pada tanggal 15 Mei 2019 untuk pengajuan pembelaan tertulis tersebut.

Berdasarkan upaya klaim dari Bolivia dan Chile terkait status dan penggunaan perairan Silala kedua negara saling melakukan *Counter-Claim* dengan memamparkan tuntutan dan argument yang sama dengan apa yang dikemukakan yaitu pada pertengahan Febuari 2019, Chile menegaskan kembali argumennya bahwa perairan Silala merupakan aliran air internasional dan telah mengalir beberapa ribu tahun yang lalu. Dalam *Counter-Claim* Bolivia pun tetap bersikeras dengan argumennya bahwa perairan Silala bukanlah jalur air internasional dan diperkuat dengan tuduhannya perairan Silala tidak akan mengalir secara alami jika Chile tidak membangun kanal pada abad terakhir. (www.globalsecurity.org)

Chile mengajukan permohonan kepada pengadilan pada tanggal 4 juni 2019 mengenai pengajuan permohonan tambahan selama 3 bulan untuk mempersiapkan *Counter*-*Claim* terkait menanggapi *Counter*-*Claim* Bolivia mengenai status dan hak penggunaan perairan Silala. Pada tanggal 7 Juni 2019 pengadilan memberikan surat kepada Bolivia mengenai pengajuan permohonan tambahan untuk Chile mempersiapkan untuk menanggapi *Counter*-*Claim* yang diajukan ke Mahkamah Internasional (ICJ). Bolivia pun menyatakan bahwa pihaknya tidak keberatan atas permohonan yang diajukan Chili tersebut. Berdasakan persetujuan di atas maka pengadilan mengabulkan permohonan Chile untuk tambahan selama 3 bulan untuk mempersiapkan *Counter*-*Claim* Chile hingga pada tanggal 18 September 2019.

Hasil putusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memperpanjang tambahan waktu untuk Chile mempersiapkan *Counter*-*Claim* dilihat Bolivia sebagai peluang untuk mempersiapkan fase argumen di hadapan Mahkamah Internasional. Hal ini dimanfaatkan Bolivia untuk memulai serangkaian pertemuan di *DIREMAR* (*Direccion Estrategica de Reivindicacion Maritima)* dengan mempersiapkan argumen lisan dengan mempertahankan atau mengulangi semua yang dinyatakan dalam argumen tertulis, tidak ada pembaruan, tidak ada kontribusi baru, Bolivia hanya mempertahankan klaimnya dengan apa yang sudah diajukan melalui argumen tertulis di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ).

Dari upaya penyelesaian sengketa antara Bolivia dan Chile terkait status dan penggunaan perairan Silala ke Mahkamah Internasional (ICJ) hanya berfokus pada tuntutan antara Bolivia dengan Chile hingga pengadilan mengambil langkah untuk mengizinkan pengajuan perpanjangan waktu terhadap kedua negara hingga 21 September 2019 untuk mempersiapkan fase kedua dalam pengajuan tuntutan mengenai status dan penggunaan perairan Silala.

# Kesimpulan

Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan Bolivia melalui jalur politik dengan menggunakan teknik negosiasi kepada negara Chile. Meskipun masih belum menemukan kesepakatan diantara kedua negara dikarenakan masih adanya beberapa kendala dalam proses negosiasi yang dilakukan dengan negara Chile, upaya penyelesaian sengketa ini masih terus berlanjut. Salah satu upaya yang dilakukan selanjutnya ialah dengan negara Chile yang melembagakan kasus sengketa ini pada mahkamah internasional (ICJ). Chile melakukan pengajuan banding pada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan akhir yang sesuai dengan hukum internasional. Dalam hal ini, setelah penyelesaian sengketa melalui jalur politik dan teknik negosiasi kurang efektif digunakan, tahap penyelesaian sengketa melalui jalur hukum merupakan tahapan penyelesaian yang paling tepat mengingat sengketa perairan Silala dalam mekanismenya sudah menyangkut perjanjian antara kedua negara, yaitu Bolivia dan Chile. Dengan kata lain, kasus sengketa telah menjadi masalah internasional, karena terdapat pelanggaran kewajiban hukum internasional, serta sifat dan ruang lingkup ganti rugi yang dibuat atas pelanggaran kewajiban hukum internasional. Maka dari itu, peran Mahkamah Internasional menjadi sangat penting dalam menangani kasus sengketa perairan Silala yang masih berjalan hingga sekarang, karena penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dapat ditempuh dengan cara jalur arbitrase atau melalui pengadilan internasional, sehingga memungkinkan Mahkamah Internasional memiliki wewenang yang dominan dalam proses penyelesaian sengketa perairan Silala tersebut.

# Daftar Pustaka

Bolivia-Chile Dispute terdapat dalam [https://www.globalsecurity.org/military/ worl d/war/bolivia-chile.htm](https://www.globalsecurity.org/military/%20worl%20d/war/bolivia-chile.htm).

Bolivia-Chile land dispute has deep roots terdapat dalam <https://www>.bbc.com/news/world-latin-america-22287222

Bolivia to counter-sue Chile over dispute waters terdapat dalam https://letabahe rald.co.za/afp/185568/bolivia-to-counter-sue-chile-over-disputed-waters.

Chile takes river dispute with Bolivia to U.N. court in Hague https://www .reu ters.com/article/us-chile-bolivia-court/chile-takes-river-dispute-with-bolivia-to-u-n-court-in-hague-idUSKCN0YS1FB.

Dispute over the Status and Use of the Waters of the Silala (Chile v. Bolivia),” terdapat dalam <https://www.icj-cij.org/en/case/16>2

DIREMAR, “Estado Plurinasional de Bolivia,” Published July 25, 2011,

<http://www.diremar.gob.bo/diremar/dokumen/historis/maritim/2011>

DIREMAR, “Estado Plurinasional de Bolivia,” Published October 8, 2012, <http://www.diremar.gob.bo/diremar/index.php/2012/>

DIREMAR,“Estado,”Published March 28, 2013, <http://www.diremar.gob.bo/diremar/index.php/2013/28/04/>

DIREMAR, “Estado Plurinasional de Bolivia,” Published June 14, 2014, http://www.diremar.gob.bo/diremar/index.php/2014/06/14/morales-llama-en-cumbre-de-g77-a-consumir-agua-mineral-del-silala-por-dignidad-y-soberania/

Asit K. Biswas. Managing Transboundary waters of Latin America. Canada 2013.

Boer Mauna. Hukum Internasional, *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. P.T. Alumni. Bandung 2008.

Infante Maria Teresa Caffi. The Antiplano Silala (Siloli): A Watercourse Under Scrutiny. Neterlands: 2016.

Rossi Christopher, The Transboundary Dispute Over the Waters of the Silala/Siloli: Lega Vandalism and Goffmanian Metaphor. University of Lowa: 2017.

Sefriani, Hukum Internasional*.* PT Rajagrafindo Persada. Jakarta 2011.

St John, Ronald Bruce. Bolivia, Geopolitics of a Landlocked State. Routledge: 2019.

Thollander, Patrik. Dispute Over the Status and Use of Waters Silala. New Jersey: 2019.

1. Dr. Boer Mauna. Hukum Internasional, *Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. P.T. Alumni. Bandung 2008. [↑](#footnote-ref-1)